



**PUTUSAN**

Nomor 357/Pdt.G/2021/PA.Tkl



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, NIK : 7305074409780001, tempat tanggal lahir : Mangadu, 06 Desember 1988, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Mangula'be, Desa Patani, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir: Sabintang, 31 Desember 1977, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lingkungan Sabintang, Kelurahan Sabintang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 November 2021 yang terdaftar dalam Register Nomor 357/Pdt.G/2021/PA.Tkl, pada tanggal 23 November 2021 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 14 hlm. Putusan Nomor 357/Pdt.G/2021/PA.Tkl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Kamis tanggal 13 November 2008 di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Sabintang, Kelurahan Sabintang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-066/Kua.21.21.07/Pw.01/11/2021, tertanggal 19 November 2021;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Sabintang, Kelurahan Sabintang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, selama 11 tahun;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
  - 3.1. Hasnawati binti Hasanuddin Dg. Tokong, umur 12 tahun;
  - 3.2. Umrahana binti Hasanuddin Dg. Tokong, umur 8 tahun;sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
  - 5.1. Tergugat sering cemburu buta dan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas
  - 5.2. jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering berkata kasar yang tidak pantas didengar oleh Penggugat, bahkan sampai melakukan tindakan pemukulan terhadap Penggugat;
  - 5.3. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah ekonomi terhadap Penggugat;
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak tahun 2019, disebabkan Penggugat menelfon bersama dengan pamannya tetapi Tergugat mengira kalau itu adalah teman dekat Penggugat (pacar) sehingga Tergugat

Halaman 2 dari 14 hlm. Putusan Nomor 357/Pdt.G/2021/PA.Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindakan pemukulan bahkan sampai mengancam ingin membunuh Penggugat. Sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 2 tahun lamanya;

7. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud tujuan perkawinan;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut;

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugats**) terhadap Penggugat (**Kasbianti binti Iskandar Dg. Nampo**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat/relaas panggilan Nomor 357/Pdt.G/2021/PA.Tkl tanggal 25 November 2021 dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil;

*Halaman 3 dari 14 hlm. Putusan Nomor 357/Pdt.G/2021/PA.Tkl.*



Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Register Nomor 357/Pdt.G/2021/PA.Tkl, tanggal 23 November 2021 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat**

Berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-066/Kua.21.21.07/Pw.01/11/2021 tertanggal 19 November 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallasang, Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**B. Saksi**

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. Saksi I, tempat dan tanggal lahir Takalar 03 November 1984 umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Dusun Pangkaje'ne, Desa Panyangkalang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, dihadapan sidang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat karena saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 November 2008 di Takalar;

*Halaman 4 dari 14 hlm. Putusan Nomor 357/Pdt.G/2021/PA.Tkl.*



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama selama 11 (sebelas) tahun, hingga keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak perempuan bernama Hasnawati binti Hasanuddin, umur 12 tahun dan Umrahana binti Hasanuddin umur 8 tahun, sekarang diasuh oleh Tergugat;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun setahu saya pada tanggal 16 Agustus 2019 saya ditelpon oleh Tergugat untuk datang menjemput Penggugat karena saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar kemudian setelah bertengkar Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, karena saksi tahu informasi tersebut dari Penggugat saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lamanya dan tidak memperdulikan lagi sebagaimana suami isteri;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama kembali ke rumah adiknya di Desa Patani;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena saat itu Penggugat menerima telpon dari pamannya akan tetapi Tergugat menuduh Penggugat menelpon dengan pacarnya sehingga mereka bertengkar;

*Halaman 5 dari 14 hlm. Putusan Nomor 357/Pdt.G/2021/PA.Tkl.*



- Bahwa selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
  - Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan anaknya;
  - Bahwa pihak keluarga sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi li, tempat dan tanggal lahir Jeneponto, 16 Juni 1966 umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Buludoang, Desa Tuju, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, di hadapan sidang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada tanggal 13 November 2008;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga tinggal di rumah kediaman bersama di Sabintang selama kurang lebih 11 tahun lamanya;
  - Bahwa selama hidup berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak, sekarang diasuh oleh Tergugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari dan Tergugat ringan tangan kepada Penggugat;

*Halaman 6 dari 14 hlm. Putusan Nomor 357/Pdt.G/2021/PA.Tkl.*



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pada bulan Agustus 2019, Penggugat dan Tergugat bertengkar yang berujung pemukulan terhadap Penggugat dan dua hari kemudian Tergugat datang mengambil anak-anaknya;
- Bahwa ibu Penggugat pernah memberitahu kepada saksi kalau Tergugat pernah berkata 'lebih baik anjing yang di kasih masuk ke dalam rumah dari pada Penggugat';
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lamanya dan tidak memperdulikan lagi sebagaimana suami isteri;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah bersama kembali ke rumah saudaranya di Patani karena tidak tahan dengan sifat dan perilaku Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Terugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 7 dari 14 hlm. Putusan Nomor 357/Pdt.G/2021/PA.Tkl.*





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat menerangkan bahwa tempat kediaman Penggugat berada dalam wilayah Kabupaten Takalar, maka Pengadilan Agama Takalar berwenang secara relatif untuk mengadili perkara *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, upaya tersebut berdasarkan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir

*Halaman 8 dari 14 hlm. Putusan Nomor 357/Pdt.G/2021/PA.Tkl.*





dan oleh karena itu perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 283 RBg untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam bukti P yang diserahkan oleh Penggugat di persidangan tersebut menerangkan bahwa Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 13 November 2008, yang mana pada bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik berupa perihal Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dimeterai dan dinazegel cukup dan telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik berdasarkan Pasal Pasal 285 RBg, Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang bea meterai, dan pasal 1870 KUH Perdata, maka nilai kekuatan pembuktian tersebut bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat dalam gugatannya mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2009 hubungan Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering cemburu buta dan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas, jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering berkata kasar yang tidak pantas didengar oleh Penggugat, bahkan sampai melakukan tindakan pemukulan terhadap Penggugat, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah ekonomi terhadap

Halaman 9 dari 14 hlm. Putusan Nomor 357/Pdt.G/2021/PA.Tkl.



Penggugat, sehingga pada tahun 2019 pertengkaran Penggugat dan Tergugat mencapai puncaknya dan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama hingga saat ini Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lamanya;

Menimbang bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat masing-masing Bernama Saksi I dan Tri Sofyan Efendi bin Yalauddin, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu persatu dalam persidangan dan keduanya tidak terhalang menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R. Bg., maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat yang merupakan Bibi Penggugat dan tetangga Penggugat menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun lamanya dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat. Selanjutnya kedua saksi menerangkan bahwa kedua saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena segala informasi mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat diberitahu oleh Penggugat. Selain itu kedua saksi juga menerangkan jika Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, dan selama pisah tempat tinggal kedua saksi tidak pernah lagi melihat Penggugat dan Tergugat hidup bersama lagi, oleh karena itu Hakim menilai Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya terbukti adanya, sedangkan mengenai

*Halaman 10 dari 14 hlm. Putusan Nomor 357/Pdt.G/2021/PA.Tkl.*



perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tidak terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat di persidangan, kedua saksi bersesuaian keterangannya antara satu dengan yang lain, pengetahuan kedua saksi berdasarkan pengetahuan langsung sehingga kesaksian keduanya telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 13 November 2008;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
4. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama itu pula komunikasi antara Penggugat dengan

*Halaman 11 dari 14 hlm. Putusan Nomor 357/Pdt.G/2021/PA.Tkl.*



Tergugat telah terputus sehingga keduanya tidak saling mempedulikan lagi sehingga Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sugthro dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat), pendapat ahli hukum islam dalam kitab Ghayatulmaram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam putusan ini yaitu:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun

Halaman 12 dari 14 hlm. Putusan Nomor 357/Pdt.G/2021/PA.Tkl.



1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Takalar adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa bahwa Pengadilan Agama Takalar telah diberikan dispensasi oleh Mahkamah Agung untuk melaksanakan persidangan dengan Hakim sebagaimana KMA Nomor 375/KMA/HK.05/12/2019 tanggal 17 Desember 2019, tentang izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, maka perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

*Halaman 13 dari 14 hlm. Putusan Nomor 357/Pdt.G/2021/PA.Tkl.*



2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah oleh Bahjah Zal Fitri, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut beserta dibantu oleh Ismawaty, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ttd

**Bahjah Zal Fitri, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Ismawaty, S.Ag.**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	200.000,00
4. PNBK panggilan pertama	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. <u>Meterai</u>	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	320.000,00
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).		

Halaman 14 dari 14 hlm. Putusan Nomor 357/Pdt.G/2021/PA.Tkl.